



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Sukirman Bin Husin;
Tempat lahir : Bumi Ayu;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 1 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Atu Singkih, Kecamatan Rusip

Antara, Kabupaten Aceh Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/99/XII/RES.4.2/2024/Narkoba pada tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, SH., dan Asmirawati, SH., advokat pada POSBAKUMADIN TAKENGON, alamat Jalan Takengon-Isaq, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 10 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat bukti, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor: PDM-1002/L.1.17/01/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sukirman Bin Husin** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik watna putih yang didalamnya terdapat yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat 12,26 (dua belas koma dua puluh enam) gram Netto;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) buah tas samping warna coklat;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan–ringannya, dan juga mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitupun dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-1001/L.1.17/02/2025 sebagai berikut:

Kesatu;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tkn



Bahwa Terdakwa Sukirman Bin Husin pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Atu Singkih, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Alim (DPO) dan mengatakan “ada ke jalan untuk (menjual Ganja) lalu Terdakwa menjawab “yaudah saya cari dulu” dan setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Edi Miswanto Bin Misdi alias Saksi Wawan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wawan “wan ini ada bakong mau ke kamu? Ada 1 kg ni” dan Saksi wawan mengatakan Bisa lek, ngutip kopi dulu aku lek”. Selanjutnya setelah menghubungi Saksi Wawan, Terdakwa kembali menelpon Alim (DPO) mengatakan “bisa alim, bawa terus”, lalu alim (DPO) mengatakan “besok ya”;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember sekitar pukul 12.00 WIB Alim (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “aku sore nyampe kerumah ya” dan Terdakwa mengatakan “yaudah kerumah terus” lalu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa langsung menghubungi Saksi Wawan dan menanyakan “wan datang terus siap maghrib, orangnya mau datang tu”, dan Saksi Wawan mengatakan “iya lek” lalu sekitar pukul 18.30 WIB datang Saksi Wawan ke Pabrik kopi Kampung Atu Singkih, Kecamatan Rusip Antara sambil menunggu Alim (DPO), lalu sekitar pukul 19.40 WIB datanglah Alim (DPO) menggunakan sepeda motor kerumah Terdakwa, di depan rumah Terdakwa dan menelpon Terdakwa mengatakan “aku udah sampai di rumah” setelah Terdakwa menjumpai Alim (DPO), Alim (DPO) membuka bagasi sepeda motor miliknya dan mengambil di dalam bagasi motor tersebut berupa satu bungkus plastic warna merah yang di dalam bungkus plastic warna merah yang di dalamnya terdapat narkotika jenis Ganja dan menyerahkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pun langsung menuju Gudang Kopi di mana Saksi Wawan menunggu Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Wawan berupa plastic warna merah yang didalamnya terdapat narkotika jenis Ganja dan Saksi Wawan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun pulang kerumah untuk mengantarkan uang Rp. 800.000 tersebut kepada Alim (DPO) dan Alim (DPO) memberikan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung kembali lagi menuju Gudang dan memberikan narkotika jenis Ganja di dalam plastic merah tersebut kepada Saksi Wawan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor: 81/BA.30/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 barang bukti Narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa Sukirman Bin Husin berupa Daun, biji, dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 12,26 (dua belas koma dua puluh enam) gram (Netto);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB; 28/NNF/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabidlabfor Polda Sumut, yang menyatakan telah menerima dan memeriksa barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Sukirman Bin Husin yang mengandung narkotika, yang mana barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Sukirman Bin Husin pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Atu Singkih, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 19.40 WIB bertempat di Pabrik kopi Kp. Atu Singkih, Kec. Rusip antara, Kab. Aceh Tengah sambil menunggu Alim (DPO) lalu sekitar pukul 19.40 WIB datanglah Alim (DPO) menggunakan sepeda motor kerumah Terdakwa, setelah Terdakwa menjumpai Alim (DPO), Alim (DPO) membuka bagasi sepeda motor miliknya dan mengambil di dalam bagasi tersebut berupa satu bungkus plastic warna merah yang di dalamnya terdapat narkotika jenis Ganja dan menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menuju Gudang kopi di mana Saksi wawan menunggu Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Wawan berupa plastic warna merah yang di dalamnya terdapat yang diduga narkotika jenis Ganja dan Saksi Wanwan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun pulang ke rumah untuk mengantarkan uang Rp. 800.000 tersebut kepada Alim (DPO) dan Alim (DPO) memberikan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Alim (DPO) berpamitan pulang kepada Terdakwa setelah Alim (DPO) pulang Terdakwa pun langsung balik lagi ke Gudang untuk menjumpai Saksi Wawan dan Saksi Wawan membuka plastic merah yang Terdakwa berikan lalu Saksi Wawan mengambil yang diduga narkotika jenis Ganja tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih satu genggam;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis Ganja yang Terdakwa simpan di pohon pisang dibelakang rumah Terdakwa untuk dibawa ke kebun Terdakwa, Kp. Pantan Pertik, Kec, Rusip antara Kab, Aceh Tengah sesampainya di kebun Terdakwa, Terdakwa memisahkan daun biji yang diduga narkoba jenis Ganja dari ranting ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menggunakan yang diduga narkoba jenis Ganja tersebut di kebun milik Terdakwa setelah selesai Terdakwa menggunakan lalu Terdakwa kembali bekerja, dari hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 Terdakwa menggunakan yang diduga narkoba Ganja pagi satu batang rokok, siang satu batang rokok, sore satu batang rokok terus sampai hari sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor: 81/BA.30/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 barang bukti Narkoba jenis sabu atas nama Terdakwa Sukirman Bin Husin berupa Daun, biji, dan ranting diduga Narkoba jenis Ganja dengan berat 12,26 (dua belas koma dua puluh enam) gram (Netto);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB; 28/NNF/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabidlabfor Polda Sumut, yang menyatakan telah menerima dan memeriksa barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama Sukirman Bin Husin yang mengandung narkoba, yang mana barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aramicko Perien Seni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Aceh Tengah pada tanggal 21 Desember 2024 di Kampung Atu Singkih, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa berawal dari pengembangan perkara atas penangkapan saksi Edi Miswanto menyebutkan memperoleh narkotika jenis ganja dari Terdakwa, atas dasar informasi tersebut Saksi bersama anggota kepolisian Polres Aceh Tengah datang ke lokasi dan melihat Terdakwa yang berada disekitar lokasi penangkapan kemudian mengamankannya;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah tas samping dan 1 (satu) unit handphone android merk nokia ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Edi Miswanto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan narkotika golongan I jenis ganja;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Vicky Hadimas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Aceh Tengah pada tanggal 21 Desember 2024 di Kampung Atu Singkih, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa, karena ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis ganja;

- Bahwa berawal dari pengembangan perkara atas penangkapan saksi Edi Miswanto menyebutkan memperoleh narkotika jenis ganja dari Terdakwa, atas dasar informasi tersebut Saksi bersama anggota kepolisian Polres Aceh Tengah datang ke lokasi dan melihat Terdakwa yang berada disekitar lokasi penangkapan kemudian mengamankannya;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti terkait narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah tas samping dan 1 (satu) unit handphone android merk nokia ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Edi Miswanto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan narkotika golongan I jenis ganja;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Edi Miswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024 Terdakwa menghubungi Saksi dan menawarkan untuk menjual narkotika jenis ganja kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis ganja dari Terdakwa di Kampung Atu Singkih, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I jenis ganja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah pada tanggal 21 Desember 2024 di Kampung Atu Singkih, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan transaksi narkotika jenis ganja;



- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis Ganja kepada saksi Edi Miswanto dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Desember 2024 di Kampung Atu Singkih, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis Ganja, 1 (satu) buah tas samping dan 1 (satu) unit handphone merk nokia ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja lalu menawarkannya kepada saksi Edi Miswanto untuk menjual, Terdakwa menunggu saksi Edi Miswanto untuk menyerahkan narkoba jenis Ganja dalam kantong plastik warna merah di rumah Terdakwa yaitu Kampung Atu Singkih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, kemudian saksi Edi Miswanto menyerahkan uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu hak Terdakwa secukupnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 28/NNF/2025, tanggal 10 Januari 2025 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Sukirman Bin Husin, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram bahwa barang bukti tersebut benar mengandung positif ganja (Narkoba golongan I);
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 81/BA.60042/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Sukirman Bin Husin, berupa daun, biji dan ranting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 12,26 (duabelas koma dua enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 12,26 (duabelas koma dua enam) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah diperiksa dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah pada tanggal 23 Desember 2024 di Kampung Atu Singkih, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan transaksi narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Edi Miswanto yang menerangkan telah membeli narkotika jenis Ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis Ganja kepada saksi Edi Miswanto dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Desember 2013 di Kampung Atu Singkih, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah tas samping dan 1 (satu) unit handphone merk nokia ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja lalu menawarkannya kepada saksi Edi Miswanto untuk menjual, Terdakwa menunggu saksi Edi Miswanto untuk menyerahkan narkotika jenis Ganja dalam kantong plastik warna merah di rumah Terdakwa yaitu Kampung Atu Singkih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, kemudian saksi Edi Miswanto menyerahkan uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;



- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 28/NNF/2025, tanggal 10 Januari 2025 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Sukirman Bin Husin, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram bahwa barang bukti tersebut benar mengandung positif ganja (Narkotika golongan I);
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 81/BA.60042/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024, barang bukti narkotika jenis sabu atas nama Sukirman Bin Husin, berupa daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja dengan berat bruto 12,26 (duabelas koma dua enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut: alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan sesuai perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Sukirman Bin Husin dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Sukirman Bin Husin sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2024 di Kampung Atu Singkih, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah oleh Kepolisian Polres Aceh Tengah, karena ada kaitannya dengan kepemilikan dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Edi Miswanto mengatakan memperoleh narkotika jenis ganja dari Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2024 di rumah Terdakwa yaitu di Kampung Atu Singkih, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian Polres Aceh Tengah mendatangi rumah Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara tersebut di Kampung Atu Singkih, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah memiliki narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut pihak kepolisian Polres Aceh Tengah datang ke lokasi untuk menindaklanjutinya dan setelah sampai di lokasi menemukan Terdakwa sedang berada di lokasi penangkapan tersebut, lalu mengamankan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti terkait narkotika jenis sabu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis Ganja, 1 (satu) buah tas samping dan 1 (satu) unit handphone merk nokia ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis Ganja yang ada pada penguasaan Terdakwa adalah sebagai Ganja yang tersisa sedangkan yang lainnya telah dijual oleh Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menjual narkoba jenis Ganja kepada saksi Edi Miswanto pada tanggal 14 Desember 2024 dirumahnya dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti terkait narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 81/BA.60042/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Sukirman Bin Husin, berupa daun, biji dan ranting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 12,26 (duabelas koma dua enam) gram, dan barang bukti tersebut setelah diperiksa pada laboratorium kriminalistik adalah benar mengandung positif sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 28/NNF/2025, tanggal 10 Januari 2025 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Sukirman Bin Husin, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram bahwa barang bukti tersebut benar mengandung positif ganja (Narkotika golongan I);

Menimbang, bahwa oleh karena peredaran Narkotika Golongan I jenis ganja adalah merupakan perbuatan yang terlarang menurut hukum di Republik Indonesia, sedangkan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, membeli, menjual, menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut



hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum selain diancam dengan pidana penjara juga terdapat pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan penahanan tersebut beralasan menurut hukum maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP perihal status barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 12,26 (duabelas koma dua enam) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5



Tahun 2014 bahwa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukirman Bin Husin, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 12,26 (duabelas koma dua enam) gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh Rahma Novatiana S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H.M.H., dan Fadhli Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Ahmedi Afdhal Ramadan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiawan, S.H.M.H.,

Rahma Novatiana, S.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Panitera Pengganti

Darma, S.H.,